



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;
  - b. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

36. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
37. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
38. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
39. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
40. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
41. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
42. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5116);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

76. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
85. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
86. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
87. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
88. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

89. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
90. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
91. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
92. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
93. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
94. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
95. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
96. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rincinya;
97. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
98. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
99. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
101. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
102. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota;
103. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;

104. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-11/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8 SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;
105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
106. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
107. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45);
108. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57);
109. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 64);
110. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 - 2036.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi.
17. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan perbatasan negara.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Prasarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
27. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKP adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

28. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
32. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
34. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
35. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
36. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
38. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
39. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

40. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
41. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
42. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
43. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
44. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
45. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.
46. Kawasan Peruntukan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
47. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan.
48. Kawasan Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
49. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
50. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

53. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas.
54. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
55. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
56. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.
57. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan Perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.
60. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
61. Kawasan Andalan Nasional adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
62. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
63. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
64. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

65. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disingkat KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya.
66. *Heart of Borneo* adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
67. Agro Industri adalah kegiatan yang mentransformasikan hasil pertanian (dalam arti luas) menjadi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya.
68. Ekonomi Hijau adalah paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam sistem perekonomian.
69. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
70. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
71. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRWP melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan provinsi beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan provinsi yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
72. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang.
73. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRWP yang berbentuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
74. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi adalah arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
75. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
76. Arahan Perizinan adalah arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

77. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
79. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Provinsi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi

#### Pasal 2

- (1) Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi daratan seluas kurang lebih 12.734.691,75 Ha terdiri dari 10 Kabupaten/Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sarawak (Malaysia).
- (2) Posisi geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113<sup>o</sup>35'31"-119<sup>o</sup>12'48" Bujur Timur dan 2<sup>o</sup>34'23" Lintang Utara - 2<sup>o</sup>44'17" Lintang Selatan.
- (3) Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah 16.732.065,18 Ha atau 167.321 km<sup>2</sup>.
- (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memuat:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
  - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
  - c. rencana pola ruang wilayah provinsi;
  - d. penetapan kawasan strategis provinsi;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
  - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Bagian Kedua  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 3

Tujuan penataan ruang provinsi adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;
  - b. pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumberdaya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional;
  - c. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;
  - d. perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi; dan
  - e. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disusun strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Strategi pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi;

- b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan;
  - c. pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi; dan
  - d. membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting.
- (3) Strategi pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah;
  - b. perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi;
  - c. pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah; dan
  - d. pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional.
- (4) Strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang;
  - b. penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah *Heart of Borneo* (HoB); dan
  - c. penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau.
- (5) Strategi perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis;
  - b. pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - c. pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan

- d. pengembangan keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI.
- (6) Strategi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan;
  - b. peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana;
  - c. penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya; dan
  - d. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem perkotaan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan Lampiran I-B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Sistem Perkotaan

#### Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan.

- (2) Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi dan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PKN, meliputi: Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
  - b. PKW, meliputi: Tana Paser, Sendawar, Kota Sangatta, Tanjung Redeb;
  - c. PKWp, meliputi: Penajam dan Ujoh Bilang
  - d. PKL, meliputi: Long Ikis, Kuaro, Muara Komam, Batu Kajang, Long Kali (Kabupaten Paser), Long Hubung, Tiong Ohang (Kabupaten Mahakam Ulu), Long Iram Kota, Muara Lawa, Mook Manaar Bulatn (Kabupaten Kutai Barat), Muara Badak, Muara Jawa, Kota Bangun, Kembang Janggut, Loa Janan, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Samboja, Sanga-sanga, Anggana, Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangkulirang (Kabupaten Kutai Timur), Merancang, Tepian Buah, Tanjung Batu, Talisayan, Mangkajang, Labanan, Sido Bangen (Kabupaten Berau), Petung, Sepaku (Kabupaten Penajam Paser Utara); dan
  - e. PKS, yaitu Long Pahangai dan Long Apari (Kabupaten Mahakam Ulu).
- (3) Rencana sistem perkotaan provinsi tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
  - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana utama tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

## Pasal 10

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan; dan
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

## Pasal 11

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1);
- c. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2);
- d. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan
- e. pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jalan bebas hambatan.

## Pasal 12

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan
- b. pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

## Pasal 13

Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau;
- b. pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan; dan
- c. pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

## Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan dan layanan kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi;
  - b. pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan;

- c. pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara; dan
  - d. pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; dan
  - b. pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelabuhan umum.
- (3) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan
  - c. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan alur pelayaran kapal barang; dan
  - b. pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah tatanan kebandarudaraan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
  - d. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik;
  - b. gardu induk;
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik;
  - b. pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial;
  - c. pengembangan energi baru dan terbarukan; dan
  - d. pengembangan listrik perdesaan.
- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pemeliharaan dan pengembangan gardu induk.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; dan
  - b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
- (5) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan
  - b. pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke permukiman penduduk.

- (6) Rencana pengelolaan sumberdaya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET; dan
  - b. menetapkan ketentuan radius pengembangan.
- (7) Sistem jaringan energi tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
- (2) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil.
- (3) Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai;
  - b. pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang diprioritaskan;
  - c. pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan; dan
  - d. pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi:
  - a. rencana kawasan lindung; dan
  - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rincian rencana pengembangan pola ruang provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - e. kawasan rawan bencana alam; dan
  - f. kawasan lindung geologi.
- (2) Rincian kawasan lindung tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.844.969 Ha.

Paragraf 2  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan bergambut, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau; dan
- b. kawasan resapan air, tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Paragraf 3  
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai, tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang;
- b. sempadan sungai, dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada diprovinsi, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- d. kawasan sempadan mata air yang tersebar seluruh wilayah provinsi; dan
- e. kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 26

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 591.690 Ha, meliputi:

- a. suaka margasatwa Pulau Semama, terletak di Kabupaten Berau;
- b. cagar alam, meliputi:
  1. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur;
  2. Cagar Alam Teluk Adang, terletak di Kabupaten Paser;
  3. Cagar Alam Teluk Apar, terletak di Kabupaten Paser; dan
  4. Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway, terletak di Kabupaten Kutai Barat.
- c. kawasan pantai berhutan bakau.
- d. taman nasional, meliputi Taman Nasional Kutai, terdapat di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang.
- e. taman hutan raya, meliputi:
  1. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  2. Taman Hutan Raya Lati Petangis, terdapat di Kabupaten Paser.
- f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi:
  1. Taman Wisata Alam Laut Berau, di Kabupaten Berau; dan
  2. Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, di Kabupaten Berau.
- g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
  1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pendidikan dan Latihan BLK/SKMA Samarinda di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  3. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pusat Penelitian Hutan Tropis Lembab (PPHT) Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda;
  4. Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, di Kota Samarinda;

5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sebulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Labanan, di Kabupaten Berau;
7. Hutan Pendidikan dan Penelitian Muara Kaeli, di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Kebun Raya Balikpapan, di Kota Balikpapan.

Paragraf 5  
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
  - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan bencana alam tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (3) Rincian kawasan rawan bencana alam digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Paragraf 6  
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f meliputi kawasan bentang alam karst di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 307.337 Ha tersebar di Hutan Lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rincian kawasan lindung geologi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya

Pasal 29

- (1) Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya seluas 10.451.331 Ha sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih 6.055.793 Ha;
  - b. kawasan peruntukan pertanian dengan luas kawasan kurang lebih 3.681.657 Ha
  - c. kawasan peruntukan perikanan dengan luas kawasan kurang lebih 187.304 Ha;
  - d. kawasan peruntukan industri dengan luas kawasan kurang lebih 57.176 Ha;

- e. kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kawasan kurang lebih 97.442 Ha;
  - f. kawasan peruntukan permukiman dengan luas kawasan kurang lebih 396.266 Ha;
  - g. kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kawasan kurang lebih 5.227.136 Ha; dan
  - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budidaya provinsi tercantum dalam Lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Rencana kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdistribusi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 2  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 31

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perkebunan; dan
  - c. peternakan.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yang terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (3) Rencana kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (4) Rencana kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

- (5) Distribusi kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 3  
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kawasan budidaya perikanan;
  - b. kawasan perikanan tangkap; dan
  - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Rencana kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (3) Rencana kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (4) Rencana kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (5) Distribusi kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 4  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Rencana peruntukan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang, sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota.

- (2) Distribusi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Rencana kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, terdistribusi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalam:
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Kecamatan Long Apari dan sekitarnya, Kecamatan Kota Bangun – Tanjung Issuy dan sekitarnya, Tenggarong dan sekitarnya, Kota Samarinda dan sekitarnya, Kota Bontang – Sangatta dan sekitarnya, Kota Balikpapan – Samboja dan sekitarnya, Tanjung Redeb dan sekitarnya, serta Derawan – Sangalaki dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi Kecamatan Long Bangun – Melak dan sekitarnya, Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya, Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya; dan
  - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Provinsi meliputi KPP 1 Kawasan Perkotaan, KPP 2 Kawasan Hulu Sungai Mahakam, KPP 3 Kawasan Pesisir Kepulauan, KPP 4 Kawasan Sedang Berkembang, KPP 5 Kawasan Pesisir, KPP 6 Kawasan Perbatasan Provinsi, dan KPP 7 Kawasan Perbatasan Negara.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 35

- (1) Rencana kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
  - b. kawasan permukiman di PKN, PKW, PKWp dan PKL yang padat penduduknya; dan
  - c. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian  $\geq 30$  meter di atas permukaan laut.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris;
  - b. bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung; dan
  - c. kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan-perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung).
- (4) Distribusi kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut secara rinci dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 36

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar di kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rincian kawasan peruntukan pertambangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

#### Pasal 37

Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, meliputi kawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### BAB V

### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi, dan Kawasan Strategis Provinsi.

- (2) Rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi adalah penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Rincian Kawasan Strategis tercantum dalam Lampiran XIV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan Andalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan Sangkulirang, Sangatta, dan Muara Wahau (SASAMAWA);
  - b. Kawasan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (BOSAMTEBAJAM) dan sekitarnya;
  - c. Kawasan Andalan Laut Bontang dan sekitarnya; dan
  - d. Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), meliputi:
  - a. KSN Perbatasan Darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart Of Borneo*) Kalimantan Timur – Sarawak;
  - b. KSN Perbatasan Laut Republik Indonesia di sekitar pulau-pulau kecil terluar Provinsi Kalimantan Timur meliputi Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit; dan
  - c. KAPET Samarinda –Loa Janan – Samboja – Sanga-sanga – Muara Jawa – Balikpapan (SASAMBA).

#### Pasal 40

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terdiri atas:
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
    1. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
    2. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;
    3. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara;
    4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
    5. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
    6. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
    7. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
    8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi, meliputi:
    - 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara;
    - 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser;
    - 3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau;
    - 4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda; dan
    - 5. Kawasan Koridor Sungai Mahakam.
  - c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
    - 1. Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya);
    - 2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan);
    - 3. Kawasan Delta Mahakam;
    - 4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
    - 5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat; dan
    - 6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.
  - d. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi meliputi:
    - 1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) Pengaturan mengenai pengembangan Kawasan Strategis Provinsi ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam skala rencana rinci kawasan.

## BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

### Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu RTRWP, yakni dari tahun 2016 hingga 2036.
- (3) Indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta kawasan strategis yang telah ditetapkan.
- (4) Pendanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkan RTRWP ini.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota, DPRD, serta masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di provinsi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

#### Pasal 44

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang; dan
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi.

### Paragraf 1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

#### Pasal 45

- (1) Indikasi arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
  - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama;
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya;
- (3) Arahan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.
- (4) Arahan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

#### Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN;
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp;
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL; dan
  - d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKSN.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - b. arahan pengembangan untuk mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya ke arah vertikal;
  - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
  - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKW dan PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala provinsi dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal;

- c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan untuk keseimbangan lingkungan dengan menyediakan RTH seluas minimal 30% dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik; dan
  - d. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi berskala kabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - b. arahan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang berkepadatan sedang, yang pengembangan ruangnya ke arah horisontal; dan
  - c. arahan pengembangan ruang kawasan perkotaan yang terletak di wilayah pesisir dan/atau sungai dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan pelestarian lingkungan.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota-kota yang berfungsi sebagai PKS sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan; dan
  - b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 47

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
  - d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi;

- b. arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
  - c. arahan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri dan kolektor.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal; dan
  - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
  - c. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api; dan
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta apisebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan pemanfaatan ruang di daerah pengawasan jaringan jalan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan;
  - c. penetapan garis sempadan rel kereta api sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelarangan pemanfaatan ruang di sempadan rel kereta api.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun; dan
  - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan, yaitu:

- a. arahan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan laut;
  - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di dalam DLKR dan DLKP; dan
  - c. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang di atas badan air yang berdampak pada alur transportasi laut.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi indikasi arahan peraturan zonasi bandar udara, yaitu:
- a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara harus memperhatikan kebutuhan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada di sekitarnya; dan
  - c. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; dan
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk;
  - c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti pembangkit tenaga listrik;
  - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik; dan
  - c. arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listrik memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain, penentuan radius utama dan zona inti gardu induk;
  - b. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti gardu induk; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang untuk gardu induk memperhatikan kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana alam.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
    - a. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
    - b. arahan pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
  - (7) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi;
    - b. arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi di zona inti;
    - c. arahan pengijinan pemanfaatan ruang di luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan RTH; dan
    - d. arahan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
  - (8) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    - a. pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air dan kawasan rawan bencana alam;
    - b. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
    - c. arahan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan sumber daya air lintas provinsi, lintas kabupaten/kota dilakukan secara selaras;
    - d. arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam;
    - e. arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di sekitar jaringan sumber daya alam;
    - f. arahan pengijinan kegiatan preservasi dan konservasi; dan
    - g. arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan sumber daya alam berfungsi budidaya.

Paragraf 2  
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
  - a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
  - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Arahan peraturan zonasi pola ruang disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang yang memperhitungkan aspek efisiensi dan efektifitas, aspek lingkungan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, dan aspek budaya lokal.

Pasal 50

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - e. indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam; dan
  - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perlebahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah-buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian;
  - b. pembatasan dalam kawasan hutan lindung hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
  - c. pemanfaatan dalam kawasan hutan lindung untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan;
  - d. pelarangan dalam kawasan hutan lindung untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam termasuk kegiatan pertambangan terbuka; dan
  - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut; dan
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. pembatasan dalam kawasan bergambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
  - b. pelarangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti (ketebalan gambut > 3 meter), meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti; dan
  - c. arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut < 3 meter).
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
  - b. pengijinan untuk kegiatan hutan rakyat;
  - c. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - d. pengijinan kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
  - e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
  - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk;
  - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air; dan
  - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
  - a. pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari garis pasang tertinggi;
  - b. pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria;
  - c. pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai;
  - d. pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
  - e. pengijinan kegiatan reboisasi dan konservasi;
  - f. pengijinan pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana dermaga, prasarana menara penjaga keselamatan, serta struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
  - g. pengijinan kegiatan wisata pantai dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai; dan
  - h. kegiatan yang dilakukan di sempadan pantai harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan pengguna wisata.

- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 meter diluar kawasan permukiman dan 50 meter di kawasan permukiman, kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;
  - pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai;
  - pengijinan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; dan
  - kegiatan yang dilakukan di sempadan sungai harus memperhatikan teknis keamanan dan keamanan pengguna wisata.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk;
  - pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau/waduk; dan
  - kegiatan yang dilakukan di kawasan sekitar danau/waduk harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- (10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air;
  - pelarangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup;
  - pelarangan pemanfaatan fungsi lindung di sekitar kawasan mata air;
  - pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
  - pengijinan pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi.
- (11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- pelarangan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi RTH;
  - pengijinan kegiatan untuk menambah luas RTH agar tercapai 30% dari luasan wilayah kota; dan
  - pengawasan ketat dari pemerintah kota yang terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan perubahan fungsi RTH.
- (12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
  - indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam;
  - indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
  - indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional;
  - indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
  - indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam;

- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut; dan
  - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (13) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
- a. pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa;
  - b. pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
  - c. pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya untuk penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan dibawah berada pada pengawasan ketat;
  - d. pengijinan terbatas kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
  - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (14) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta kegiatan lain yang menunjang budidaya kawasan cagar alam;
  - b. pelarangan untuk melakukan kegiatan perusakan terhadap kawasan dan ekosistemnya;
  - c. pelarangan untuk melakukan perburuan satwa yang berada didalam kawasan dan memasukan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat; dan
  - d. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (15) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan reboisasi lahan, kegiatan penelitian, pendidikan atau wisata alam;
  - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
  - c. arahan pelarangan kegiatan yang mengurangi luas hutan bakau atau mencemari ekosistem bakau;
  - d. arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora, fauna serta keanekaragaman hayati kawasan berhutan bakau; dan
  - e. pengijinan hak ulayat dan penguasaan tanah serta kegiatan terbatas yang mempengaruhi luas hutan bakau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (16) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;

- b. arahan pelarangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti;
  - c. arahan pelarangan memasukkan/menambah jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempat;
  - d. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman nasional;
  - e. arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman nasional, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
  - f. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional serta mengikutsertakan masyarakat; dan
  - g. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (17) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
  - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain taman hutan raya;
  - c. arahan pembatasan didalam zona pemanfaatan taman hutan raya, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
  - d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakat; dan
  - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (18) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam;
  - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain hutan wisata alam;
  - c. arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman hutan wisata alam, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan;
  - d. arahan pemanfaatan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, dengan memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan hutan wisata alam serta mengikutsertakan masyarakat; dan
  - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (19) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf g, meliputi:
- a. arahan pengijinan bersyarat bangunan penunjang kegiatan wisata alam laut;

- b. arahan pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut; dan
  - c. arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem serta kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut.
- (20) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf h, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan;
  - b. arahan pelarangan melakukan kegiatan dan pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
  - c. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (21) Indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. perkembangan kawasan permukiman dan atau bangunan bertingkat yang sudah terbangun di dalam lokasi rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
  - b. masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan atau dilengkapi dengan peraturan petunjuk keselamatan (*safety briefing*);
  - c. masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana;
  - d. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada lokasi rawan bencana longsor, tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung;
  - e. pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi permukaan; dan
  - f. tidak dibenarkan membangun di lokasi rawan bencana tanpa ada kajian analisa resiko bencana.
- (22) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. arahan pembatasan dalam kawasan lindung geologi hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
  - b. arahan pemanfaatan dalam kawasan lindung geologi untuk rehabilitasi lahan, pembinaan habitat dan pembinaan kawasan serta pengurangan dan penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli ke dalam kawasan; dan
  - c. arahan pelarangan dalam kawasan lindung geologi untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam.

#### Pasal 51

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
  - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;

- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
  - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
  - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
  - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan; dan
  - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
  - b. arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. arahan pembatasan/pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan;
  - d. arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan; dan
  - e. penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
  - b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama;
  - c. perlindungan dan pelarangan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelarangan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering;
  - f. pelarangan pemborosan penggunaan sumber air dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah;
  - g. pengijinan terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan di kawasan pertanian;
  - h. arahan pemanfaatan ruang untuk budidaya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya, dan permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
  - i. arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya);

- j. pelarangan pengembangan lahan budidaya perkebunan dengan cara yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan;
  - k. pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; dan
  - l. pelarangan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan bagi kawasan perkebunan skala besar.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut di bawah 4 mil;
  - b. indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan;
  - c. indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah diarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan di daerah estuaria danau dan rawa; dan
  - d. indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove, dan terumbu karang.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. arahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri; dan
  - c. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
  - c. arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- j. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung;
- k. arahan pemanfaatan untuk kawasan permukiman di kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara;
- l. arahan pemanfaatan kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah;
- m. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertambangan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja tambang dan energi;
- n. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perumahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai;
- o. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja di sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada di sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata;
- p. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan, dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada di sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;
- q. arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal di sektor khusus lainnya, kekumuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai;

- r. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi; dan
  - s. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus membangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
  - b. arahan pemanfaatan pertambangan tidak menerbitkan perizinan baru untuk batubara;
  - c. arahan pemanfaatan pertambangan yang berada di hutan produksi harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi permukiman tidak diijinkan kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari permukiman terdekat;
  - e. arahan pemanfaatan pertambangan pada lokasi perkebunan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Lahan Bersama dengan pemilik izin perkebunan;
  - f. pelarangan pemanfaatan pertambangan pada lokasi pertanian yang sudah ditetapkan; dan
  - g. pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan wisata yang sudah ditetapkan.
- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. arahan pemanfaatan untuk peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. arahan pemanfaatan untuk peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
  - c. arahan pemanfaatan bersyarat yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan negara;
  - d. arahan pemanfaatan untuk diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
  - e. arahan pemanfaatan bersyarat untuk mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - f. arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. arahan pemanfaatan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

- h. arahan pemanfaatan peruntukan pada lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- i. arahan pelarangan melakukan kegiatan yang merusak dan atau mengakibatkan perubahan fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- j. pembatasan dalam kawasan ekosistem hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas;
- k. arahan pemanfaatan pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
- l. arahan pelarangan kegiatan pembangunan di dalam kawasan lindung.

### Paragraf 3

#### Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Provinsi

#### Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah provinsi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

#### Pasal 53

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - b. Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda;
  - c. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara;
  - d. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur;
  - e. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - f. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat;
  - g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu; dan
  - h. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. arahan zonasi pengembangan sistem pelabuhan;
  - b. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
  - c. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
  - d. arahan zonasi koridor perkotaan berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
  - e. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.
  
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. arahan zonasi pengembangan sistem pelabuhan;
  - b. arahan zonasi kawasan khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
  - c. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
  - d. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
  - e. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.
  
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
  - b. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
  - c. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
  - d. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.
  
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
  - b. arahan zonasi kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;

- c. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
  - d. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi, zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
  - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
  - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
  - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
  - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.
- (7) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi, zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
  - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
  - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
  - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
  - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.
- (8) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi zona, industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
  - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
  - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
  - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
  - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.

- (9) Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. arahan zonasi kawasan agropolitan berupa zona produksi zona industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi;
  - b. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. arahan jenis tanaman pertanian dan perkebunan disarankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pangan provinsi dengan memperhatikan kemampuan lahan;
  - d. arahan zonasi sistem pengairan sawah irigasi;
  - e. arahan zonasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian (*on/off farm*); dan
  - f. pengembangan pertanian yang mengacu pada peraturan sektoral pertanian dan perkebunan.

#### Pasal 54

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
  - a. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser;
  - c. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau;
  - d. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda; dan
  - e. Kawasan Koridor Sungai Mahakam.
- (2) Pada kawasan wisata dikembangkan pusat kegiatan wisata alam dan pusat oleh-oleh.
- (3) Kawasan sosio-kultural berupa kawasan peninggalan sejarah seperti situs, secara umum harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya. Pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan situs atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental museum.
- (4) Bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya.
- (5) Untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang misalnya *souvenir shop* atau atraksi wisata yang saling menunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan.
- (6) Pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya.
- (7) Penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta pariwisata.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi;
  - a. Kawasan 3 (tiga) danau (Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya);
  - b. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku – Penajam – Balikpapan);
  - c. Kawasan Delta Mahakam;
  - d. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya;
  - e. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat; dan
  - f. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan.
- (2) Arahan zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari di Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
- (3) Arahan zona kawasan lindung terumbu karang dan perairan di Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dan sekitarnya.
- (4) Arahan zona perikanan tangkap di hampir 80% perairan baik dibawah 4 mil laut maupun 12 mil laut.
- (5) Pada kawasan pulau dan pesisir yang termasuk katagori zona inti dalam fungsi konservasi laut dan pesisir harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung.
- (6) Pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke zona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari.
- (7) Untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi kawasan.
- (8) Pada zona yang telah ditetapkan memiliki fungsi perlindungan lingkungan tetapi saat ini sudah beralih fungsi menjadi kawasan budidaya khususnya budidaya semusim, maka harus mengembangkan hutan rakyat yang memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan dan danau terutama di Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, dan sekitarnya.
- (9) Pada zona-zona ini boleh melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.
- (10) Pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air, boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.
- (11) Pada kawasan lindung setempat terutama di Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang dan sekitarnya, yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu boleh dimanfaatkan buah atau getahnya tetapi tidak boleh mengambil kayu yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung.

- (12) Pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.
- (13) Pada zona inti maupun penunjang bila terlanjur untuk kegiatan budidaya khususnya permukiman dan budidaya tanaman semusim, tidak boleh dikembangkan lebih lanjut atau dibatasi.

#### Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Perbatasan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. pada kawasan inti dikembangkan prasarana dasar memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan kawasan;
- c. arahan peruntukan jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. arahan zonasi koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
- e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.

#### Bagian Ketiga Arahan Perizinan

#### Pasal 57

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Gubernur.

Bagian Keempat  
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 58

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan di bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum.
- (3) Pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemerian izin pembangunan dan/atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Arahan insentif dan disinsentif merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (5) Arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan, diberikan imbalan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perijinan, dan keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*);
  - b. bantuan penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh investor;
  - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
  - d. pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Arahan insentif kepada Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, subsidi silang, penyediaan sarana dan prasarana, dan atau publikasi atau promosi daerah.
- (7) Arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, penghargaan, dan atau bantuan keuangan.
- (8) Arahan insentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, penyediaan infrastruktur, dan atau penghargaan.
- (9) Arahan umum pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:

- a. tidak membantu swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi daerah/wilayah yang perkembangannya dibatasi;
  - b. tidak memberikan izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
  - c. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial; dan
  - d. tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung dan pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung.
- (10) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, dan atau pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (11) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalti, dan atau pengurangan bantuan keuangan.
- (12) Arahan disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan atau penalti.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata.

- (3) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembatalan izin dan pembongkaran;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. sanksi pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. sanksi denda administrasi.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan-undangan terkait yang berlaku.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 60

- (1) Koordinasi penataan ruang provinsi meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD Provinsi.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (6) Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Sekretaris Bappeda Provinsi.
- (7) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang Bappeda Provinsi yang membidangi penataan ruang.
- (8) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang/Sub Dinas pada dinas yang membidangi penataan ruang.

### Pasal 61

- (1) BKPRD Provinsi menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) Dalam merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang, BKPRD Provinsi dapat mengundang BKPRD Kabupaten/Kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Gubernur melaporkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 62

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

### Pasal 63

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, masyarakat dapat mengetahui RTRWP dari Lembaran Daerah Provinsi, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah provinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media informasi lainnya, dalam bentuk antara lain siaran, maklumat, papan informasi, dan penerbitan buku serta peta rencana tata ruang.

#### Pasal 64

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 65

- (1) Untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 67

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 68

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa:
  - a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
  - e. penetapan rencana tata ruang; dan/atau
  - f. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
  
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
  - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
  - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
  - b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
  - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
  
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
  - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
  - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PENYIDIKAN

#### Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI PIDANA

### Pasal 72

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 73

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline seluas kurang lebih 684.511 Ha tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dengan peruntukan kawasan terdiri dari :
  - a. permukiman;
  - b. ruang kelola masyarakat;
  - c. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - d. lahan tanaman pangan berkelanjutan;
  - e. wilayah pertambangan rakyat;
  - f. perkebunan; dan
  - g. peruntukan budi daya lainnya.

- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Batas kawasan hutan yang diacu adalah batas kawasan yang telah dilakukan penunjukan kawasan hutan, tata batas kawasan hutan dan atau penetapan kawasan hutan yang didasarkan kepada surat keputusan terakhir dari menteri yang membidangi kehutanan.
- (4) Rincian Kawasan Outline digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi kehutanan, dilakukan enclave dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah selesai dilakukan enclave dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka pemanfaatan ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi eksisting dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Apabila terhadap izin usaha pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha pemanfaatan ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan :
  - a. masa berlaku izin usaha pemanfaatan ruang tidak akan diperpanjang setelah berakhirnya masa perizinan dan pemanfaatan ruangnya akan digunakan untuk ruang kelola masyarakat; dan
  - b. apabila terdapat aktivitas diluar lokasi izin usaha pemanfaatan ruang, maka peruntukan pemanfaatan ruangnya digunakan untuk ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diatur lebih lanjut melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi tersendiri.

## Pasal 76

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah ditetapkan berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terintegrasi dalam rencana peruntukan struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rincian Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Kehutanan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
  - Memperhatikan harga pasaran setempat;
  - Sesuai dengan NJOP; atau
  - Sesuai dengan kemampuan daerah.
- e. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut Izin.

#### Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin pemanfaatan pertambangan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
  - a. izin pemanfaatan pertambangan yang belum dilaksanakan operasi produksinya, harus mentaati indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (8); dan
  - b. izin pemanfaatan pertambangan yang sudah dilaksanakan operasi produksinya, tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pengaturan ayat (1) dan ayat (2) secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Masyarakat yang telah tinggal di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat tetap tinggal di kawasan tersebut sepanjang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1993 Nomor 7.D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006